



Salinan

**P U T U S A N**  
**Nomor 69 / Pid / 2019 / PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARISUN Alias I'UN BIN PARJIO.**  
Tempat lahir : Karang Rejo.  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Karang Rejo Rt 08 Rw 04 Desa Karang Rejo  
Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 S/D tanggal 01 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Maret 2019;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 April 2019 Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kbu dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2019 Nomor Reg. Perk : PDM- / K.Bumi / 01 / 2019, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 dan pada hari, tanggal yang juga sudah tidak diingat lagi antara bulan Januari sampai bulan September tahun 2018 baik oleh terdakwa maupun saksi korban (saksi SULISTIYA NINGRUM atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 dan pada tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Rejo Rt 08 rw 04 Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, ***"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mengakibatkan gangguan jiwa terhadap saksi SULISTIYA NINGRUM (dimana berdasarkan akte nomor 1803-LT-11052015-0062 tanggal 11 Mei 2015, lahir pada tanggal 03 Januari 2001 dimana saksi SULISTIYA NINGRUM pada saat kejadian berusia 16 tahun dan masih anak-anak), jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan***



**kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO (yang merupakan ayah kandung dari anak atas nama saksi SULISTIYA NINGRUM) telah berpisah atau bercerai dengan saksi IJAH BINTI MUHAMMAD BASORI (ibu kandung dari saksi SULISTIYA NINGRUM), dimana 4 (empat) orang anak kandung mereka yaitu anak atas nama saksi SULISTIYA NINGRUM , anak NOVITA DEWI, anak atas nama saksi RAHMAWATI DEWI BINTI DARISUN, dan sdr NUR ROHIM (DPO) tinggal bersama terdakwa di Karang Rejo Rt 08 Rw 04 Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya pada tahun 2017 yang mana hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada pukul 04.00 WIB terdakwa pergi ke kamar saksi anak SULISTIYA NINGRUM dan membangunkan saksi SULISTIYA NINGRUM yang sedang tertidur dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SULISTIYA NINGRUM “ BAPAK PUNYA PENYAKIT TURUN BERO (HERNIA) DIMANA HARUS SEGERA DIOBATI, ADEK TOLONG BANTU BAPAK, KALAU ADEK MAU BAPAK SEMBUH DENGAN CARA BAPAK PENGEN KAWIN, BAPAK MINTA MINTA TOLONG KE ADE AGAR ADEK MAU BANTU BAPAK DENGAN MAU DISETUBUHI (KAWIN) OLEH BAPAK”, dimana saksi SULISTIYA NINGRUM mengiyakan keinginan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa membuka celana dalam milik saksi SULISTIYA NINGRUM dan juga membuka celana dalam milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa (penis) selanjutnya terdakwa gesek-gesek kearah kelamin (vagina) milik saksi SULISTIYA NINGRUM selanjutnya setelah kelamin terdakwa mengeras dimasukan kedalam kelamin milik saksi SULISTIYA NINGRUM dimana pada saat itu saksi SULISTIYA NINGRUM merasakan kesakitan akan tetapi terdakwa menyakinkan saksi SULISTIYA NINGRUM bahwa sakitnya sebentar karena terdakwa akan mengeluarkan sperma terdakwa di luar. Selanjutnya setelah selesai terdakwa mengatakan kepada saksi SULISTIYA NINGRUM untuk kembali tidur. Bahwa perbuatan



terdakwa menyetubuhin saksi SULISTIYA NINGRUM tersebut telah berlanjut dari tahun 2017 sampai awal bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Rejo Rt 08 rw 04 Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 terdakwa dihubungi oleh pihak sekolah untuk menjemput saksi SULISTIYA NINGRUM dimana saksi SULISTIYA NINGRUM pingsan dan mengeluh sakit badannya sehingga terdakwa diminta untuk membawa saksi SULISTIYA NINGRUM untuk pulang dan berobat, bahwa saksi SULISTIYA NINGRUM selalu menangis dan murung sehingga pada bulan September 2018 yang mana hari dan tanggal serta jamnya sudah tidak diingat lagi dibawa oleh terdakwa kerumah saksi KARTIYAH BINTI KARMAN, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi KARTIYAH BINTI KARMAN anaknya sakit dan akan mencari tabib atau orang pintar untuk diobati oleh karena itu terdakwa bermaksud menitipkan anaknya kepada saksi KARTIYAH BINTI KARMAN. Selanjutnya saksi KARTIYAH BINTI KARMAN melihat saksi SULISTIYA NINGRUM selalu menangis dan murung menyuruh saksi SULISTIYA NINGRUM untuk beristirahat dikamar dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pada pukul 09.00 WIB saksi KARTIYAH BINTI KARMAN mendatangi saksi SULISTIYA NINGRUM sambil megatakan "ADA APA RUM" selanjutnya dijawab oleh saksi SULISTIYA NINGRUM "ADA MASALAH" SAYA DIPERKOSA" dan SAYA HAMIL" mendengar hal tersebut saksi KARTIYAH BINTI KARMAN merasa kaaget dan mengatakan " DIPERKOSA SIAPA RUM" lalu dijawab oleh saksi SULISTIYA NINGRUM sambil menangis " BAPAK NINGRUM,PAMAN CECEP, PAK DE DEMIN, MAMAS BERSAMA DENGAN TEMAN-TEMANNYA DIMANA PADA SAAT ITU MAMAS BERSAMA TEMAN-TEMANNYA MEMATIKAN LAMPU KAMAR DAN SAYA DIKERJAIN", setelah mendengar hal tersebut saksi KARTIYAH BINTI KARMAN langsung memberitahukan kepada saksi TUGIMAN BIN WIJIYANTO, saksi WATINI BINTI PARJO dimana ternyata sebelumnya saksi-saksi tersebut telah mengetahui langsung dari saksi SULISTIYA NINGRUM oleh karena itu atas perngakuan dari saksi SULISTIYA NINGRUM, saksi KARTIYAH BINTI KARMAN menghubungi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IJAH BINTI MUHAMMAD BASORI (selaku ibu kandung dari saksi SULISTIYA NINGRUM) untuk memberitahu keadaan anaknya. Dan selanjutnya karena kondisi saksi SULISTIYA NINGRUM mengalami pendarahan akhirnya dibawa kerumah sakit untuk diobati dan perbuatan terdakwa telah dilaporkan oleh saksi IJAH BINTI MUHAMMAD BASORI kepada Polres Lampung Utara untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Ryumah Sakit Hi Muhammad Yusuf Kab. Lampung Utara nomor : 387/VER/RSHMY/RSHMY/IX/2018 tanggal 09 Oktober 2018 perihal Hasil pemeriksaan Atas nama SULISTIYA NINGRUM, dimana diperiksa oleh dr.,Hj., SRI HARYATI. M.Kes., SIP.446503/1124/11-LU/2014, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :Korban dalam keadaan apatis, terdapat robekan pada bibir vagina arah jam satu, tiga, sebelas dan darah berwarna kehitaman akibat benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Rumah Pelindungan Trauma Center RPTC DINAS SOSIAL Propinsi Lampung atas nama SULISTIYA NINGRUM, tertanggal 08 Desember 2018, dimana diperiksa oleh psikologis FARICHAN NOOR LAILA S.Psi BINTI MA'RUF DJUNAIDI dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  1. Saudari Ningrum benar adanya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Pelaku sangat dikenal oleh korban yaitu bapak kandung, kakak laki-laki, om (lele dari bapak), teman bapak, teman laki-laki dari kakak laki-laki;
  2. Kejadian yang dialami tersebut berdampak terhadap kondisi psikologis dari korban, dampak mengalami gangguan secara kognitif, emosi dan perilaku sehingga yang bersangkutan mengalami PTSD (Post Traumatic Syndrom Disorder).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami gangguan jiwa berdasarkan Visum Et Repertum Psikiatrum (VER-P) Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kasus Pidana Pemerkosaan anak dibawah umur atas nama SULISTIYA NINGRUM BINTI DARISUN pada Praktek Psikolog OCTA RENI SETIAWATI S.Psi. M.Psi Psikologi, pada tanggal 07 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  1. SULISTYA NINGRUM tidak berkompeten untuk menjadi saksi dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena menunjukkan adanya gangguan jiwa;

2. Gangguan jiwa yang dialami merupakan dampak dari kejadian perkosaan yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal UU NO 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 dan pada hari, tanggal yang juga sudah tidak diingat lagi antara bulan Januari sampai bulan September tahun 2018 baik oleh terdakwa maupun saksi korban (saksi SULISTIYA NINGRUM atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 dan pada tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Rejo Rt 08 rw 04 Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, “*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama terhadap saksi SULISTIYA NINGRUM (dimana berdasarkan akte nomor 1803-LT-11052015-0062 tanggal 11 Mei 2015, lahir pada tanggal 03 Januari 2001 dimana saksi SULISTIYA NINGRUM berusia 17 tahun dan masih anak-anak), jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO (yang merupakan ayah kandung dari anak atas nama saksi SULISTIYA NINGRUM) telah berpisah atau bercerai dengan saksi IJAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI MUHAMMAD BASORI (ibu kandung dari saksi SULISTIYA NINGRUM), dimana 4 (empat) orang anak kandung mereka yaitu anak atas nama saksi SULISTIYA NINGRUM, anak NOVITA DEWI, anak atas nama saksi RAHMAWATI DEWI BINTI DARISUN, dan sdr NUR ROHIM (DPO) tinggal bersama terdakwa di Karang Rejo Rt 08 Rw 04 Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya pada tahun 2017 yang mana hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada pukul 04.00 WIB terdakwa pergi ke kamar saksi anak SULISTIYA NINGRUM dan membangunkan saksi SULISTIYA NINGRUM yang sedang tertidur dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SULISTIYA NINGRUM " BAPAK PUNYA PENYAKIT TURUN BERO (HERNIA) DIMANA HARUS SEGERA DIOBATI, ADEK TOLONG BANTU BAPAK, KALAU ADEK MAU BAPAK SEMBUH DENGAN CARA BAPAK PENGEN KAWIN, BAPAK MINTA MINTA TOLONG KE ADE AGAR ADEK MAU BANTU BAPAK DENGAN MAU DISETUBUHI (KAWIN) OLEH BAPAK", dimana saksi SULISTIYA NINGRUM mengiyakan keinginan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa membuka celana dalam milik saksi SULISTIYA NINGRUM dan juga membuka celana dalam milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa (penis) selanjutnya terdakwa gesek-gesek kearah kelamin (vagina) milik saksi SULISTIYA NINGRUM selanjutnya setelah kelamin terdakwa mengeras dimasukan kedalam kelamin milik saksi SULISTIYA NINGRUM dimana pada saat itu saksi SULISTIYA NINGRUM merasakan kesakitan akan tetapi terdakwa menyakinkan saksi SULISTIYA NINGRUM bahwa sakitnya sebentar karena terdakwa akan mengeluarkan sperma terdakwa di luar. Selanjutnya setelah selesai terdakwa mengatakan kepada saksi SULISTIYA NINGRUM untuk kembali tidur. Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhin saksi SULISTIYA NINGRUM tersebut telah berlanjut dari tahun 2017 sampai awal bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Rejo Rt 08 rw 04 Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 terdakwa dihubungi oleh pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah untuk menjemput saksi SULISTIYA NINGRUM dimana saksi SULISTIYA NINGRUM pingsan dan mengeluh sakit badannya sehingga terdakwa diminta untuk membawa saksi SULISTIYA NINGRUM untuk pulang dan berobat, bahwa saksi SULISTIYA NINGRUM selalu menangis dan murung sehingga pada bulan September 2018 yang mana hari dan tanggal serta jamnya sudah tidak diingat lagi dibawa oleh terdakwa kerumah saksi KARTIYAH BINTI KARMAN, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi KARTIYAH BINTI KARMAN anaknya sakit dan akan mencari tabib atau orang pintar untuk diobati oleh karena itu terdakwa bermaksud menitipkan anaknya kepada saksi KARTIYAH BINTI KARMAN. Selanjutnya saksi KARTIYAH BINTI KARMAN melihat saksi SULISTIYA NINGRUM selalu menangis dan murung menyuruh saksi SULISTIYA NINGRUM untuk beristirahat dikamar dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pada pukul 09.00 WIB saksi KARTIYAH BINTI KARMAN mendatangi saksi SULISTIYA NINGRUM sambil megatakan "ADA APA RUM" selanjutnya dijawab oleh saksi SULISTIYA NINGRUM "ADA MASALAH" SAYA DIPERKOSA" dan SAYA HAMIL" mendengar hal tersebut saksi KARTIYAH BINTI KARMAN merasa kaaget dan mengatakan "DIPERKOSA SIAPA RUM" lalu dijawab oleh saksi SULISTIYA NINGRUM sambil menangis " BAPAK NINGRUM,PAMAN CECEP, PAK DE DEMIN, MAMAS BERSAMA DENGAN TEMAN-TEMANNYA DIMANA PADA SAAT ITU MAMAS BERSAMA TEMAN-TEMANNYA MEMATIKAN LAMPU KAMAR DAN SAYA DIKERJAIN", setelah mendengar hal tersebut saksi KARTIYAH BINTI KARMAN langsung memberitahukan kepada saksi TUGIMAN BIN WIJIYANTO, saksi WATINI BINTI PARJO dimana ternyata sebelumnya saksi-saksi tersebut telah mengetahui langsung dari saksi SULISTIYA NINGRUM oleh karena itu atas pengakuan dari saksi SULISTIYA NINGRUM., saksi KARTIYAH BINTI KARMAN menghubungi saksi IJAH BINTI MUHAMMAD BASORI (selaku ibu kandung dari saksi SULISTIYA NINGRUM) untuk memberitahu keadaan anaknya. Dan selanjutnya karena kondisi saksi SULISTIYA NINGRUM mengalami pendarahan akhirnya dibawa kerumah sakit untuk diobati dan perbuatan terdakwa telah dilaporkan oleh saksi IJAH BINTI MUHAMMAD BASORI kepada Polres Lampung Utara untuk ditindak lanjuti.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Ryumah Sakit Hi Muhammad Yusuf Kab. Lampung Utara nomor : 387/VER/RSHMY/RSHMY/IX/2018 tanggal 09 Oktober 2018 perihal Hasil pemeriksaan Atas nama SULISTIYA NINGRUM, dimana diperiksa oleh dr.,Hj., SRI HARYATI. M.Kes., SIP.446503/1124/11-LU/2014, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :Korban dalam keadaan apatis, terdapat robekan pada bibir vagina arah jam satu, tiga, sebelas dan darah berwarna kehitaman akibat benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Rumah Pelindungan Trauma Center RPTC DINAS SOSIAL Propinsi Lampung atas nama SULISTIYA NINGRUM, tertanggal 08 Desember 2018, dimana diperiksa oleh psikologis FARICHAN NOOR LAILA S.Psi BINTI MA'RUF DJUNAIDI dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  1. Saudari Ningrum benar adanya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Pelaku sangat dikenal oleh korban yaitu bapak kandung, kakak laki-laki, om (lele dari bapak), teman bapak, teman laki-laki dari kakak laki-laki;
  2. Kejadian yang dialami tersebut berdampak terhadap kondisi psikologis dari korban, dampak mengalami gangguan secara kognitif, emosi dan perilaku sehingga yang bersangkutan mengalami PTSD (Post Traumatic Syndrom Disorder).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami gangguan jiwa berdasarkan Visum Et Repertum Psikiatrum (VER-P) Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kasus Pidana Pemerkosaan anak dibawah umur atas nama SULISTIYA NINGRUM BINTI DARISUN pada Praktek Psikolog OCTA RENI SETIAWATI S.Psi. M.Psi Psikologi, pada tanggal 07 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  1. SULISTYA NINGRUM tidak berkompeten untuk menjadi saksi dalam persidngan karena menunjukan adanya gangguan jiwa;
  2. Gangguan jiwa yang dialami merupakan dampak dari kejadian perkosaan yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal UU NO 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2017 dan pada hari, tanggal yang juga sudah tidak diingat lagi antara bulan Januari sampai bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 dan pada tahun 2018, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Karang Rejo Rt 08 rw 04 Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, “*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang mengakibatkan gangguan jiwa terhadap saksi SULISTIYA NINGRUM (dimana berdasarkan akte nomor 1803-LT-11052015-0062 tanggal 11 Mei 2015, lahir pada tanggal 03 Januari 2001 dimana saksi SULISTIYA NINGRUM berusia 17 tahun dan masih anak-anak), jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO (yang merupakan ayah kandung dari anak atas nama saksi SULISTIYA NINGRUM) telah berpisah atau bercerai dengan saksi IJAH BINTI MUHAMMAD BASORI (ibu kandung dari saksi SULISTIYA NINGRUM), dimana 4 (empat) orang anak kandung mereka yaitu anak atas nama saksi SULISTIYA NINGRUM , anak NOVITA DEWI, anak atas nama saksi RAHMAWATI DEWI BINTI DARISUN, dan sdr NUR ROHIM (DPO) tinggal bersama terdakwa di Karang Rejo Rt 08 Rw 04 Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya pada tahun 2017 yang mana hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada pukul 04.00 WIB terdakwa pergi ke kamar saksi anak SULISTIYA NINGRUM dan membangunkan saksi SULISTIYA NINGRUM yang sedang tertidur dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SULISTIYA NINGRUM "BAPAK PUNYA PENYAKIT TURUN BERO (HERNIA) DIMANA HARUS SEGERA DIOBATI, ADEK TOLONG BANTU BAPAK, KALAU ADEK MAU BAPAK SEMBUH DENGAN CARA BAPAK PENGEN KAWIN, BAPAK MINTA MINTA TOLONG KE ADE AGAR ADEK MAU BANTU BAPAK DENGAN MAU DISETUBUHI (KAWIN) OLEH BAPAK", dimana saksi SULISTIYA NINGRUM mengiyakan keinginan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa membuka celana dalam milik saksi SULISTIYA NINGRUM dan juga membuka celana dalam milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa (penis) selanjutnya terdakwa gesek-gesek kearah kelamin (vagina) milik saksi SULISTIYA NINGRUM selanjutnya setelah kelamin terdakwa mengeras dimasukan kedalam kelamin milik saksi SULISTIYA NINGRUM dimana pada saat itu saksi SULISTIYA NINGRUM merasakan kesakitan akan tetapi terdakwa menyakinkan saksi SULISTIYA NINGRUM bahwa sakitnya sebentar karena terdakwa akan mengeluarkan sperma terdakwa di luar. Selanjutnya setelah selesai terdakwa mengatakan kepada saksi SULISTIYA NINGRUM untuk kembali tidur. Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhin saksi SULISTIYA NINGRUM tersebut telah berlanjut dari tahun 2017 sampai awal bulan September tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Karang Rejo Rt 08 rw 04 Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 terdakwa dihubungi oleh pihak sekolah untuk menjemput saksi SULISTIYA NINGRUM dimana saksi SULISTIYA NINGRUM pingsan dan mengeluh sakit badannya sehingga terdakwa diminta untuk membawa saksi SULISTIYA NINGRUM untuk pulang dan berobat, bahwa saksi SULISTIYA NINGRUM selalu menangis dan murung sehingga pada bulan September 2018 yang mana hari dan tanggal serta jamnya sudah tidak diingat lagi dibawa oleh terdakwa kerumah saksi KARTIYAH BINTI KARMAN, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi KARTIYAH BINTI KARMAN anaknya sakit dan akan mencari tabib atau orang pintar untuk diobati oleh karena itu terdakwa bermaksud menitipkan anaknya kepada saksi KARTIYAH BINTI KARMAN. Selanjutnya saksi KARTIYAH BINTI KARMAN melihat saksi SULISTIYA

-



NINGRUM selalu menangis dan murung menyuruh saksi SULISTIYA NINGRUM untuk beristirahat dikamar dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pada pukul 09.00 WIB saksi KARTIYAH BINTI KARMAN mendatangi saksi SULISTIYA NINGRUM sambil mengatakan "ADA APA RUM" selanjutnya dijawab oleh saksi SULISTIYA NINGRUM "ADA MASALAH" SAYA DIPERKOSA" dan SAYA HAMIL" mendengar hal tersebut saksi KARTIYAH BINTI KARMAN merasa kaaget dan mengatakan "DIPERKOSA SIAPA RUM" lalu dijawab oleh saksi SULISTIYA NINGRUM sambil menangis " BAPAK NINGRUM,PAMAN CECEP, PAK DE DEMIN, MAMAS BERSAMA DENGAN TEMAN-TEMANNYA DIMANA PADA SAAT ITU MAMAS BERSAMA TEMAN-TEMANNYA MEMATIKAN LAMPU KAMAR DAN SAYA DIKERJAIN", setelah mendengar hal tersebut saksi KARTIYAH BINTI KARMAN langsung memberitahukan kepada saksi TUGIMAN BIN WIJIYANTO, saksi WATINI BINTI PARJO dimana ternyata sebelumnya saksi-saksi tersebut telah mengetahui langsung dari saksi SULISTIYA NINGRUM oleh karena itu atas pengakuan dari saksi SULISTIYA NINGRUM., saksi KARTIYAH BINTI KARMAN menghubungi saksi IJAH BINTI MUHAMMAD BASORI (selaku ibu kandung dari saksi SULISTIYA NINGRUM) untuk memberitahu keadaan anaknya. Dan selanjutnya karena kondisi saksi SULISTIYA NINGRUM mengalami pendarahan akhirnya dibawa kerumah sakit untuk diobati dan perbuatan terdakwa telah dilaporkan oleh saksi IJAH BINTI MUHAMMAD BASORI kepada Polres Lampung Utara untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Ryumah Sakit Hi Muhammad Yusuf Kab. Lampung Utara nomor : 387/VER/RSHMY/RSHMY/IX/2018 tanggal 09 Oktober 2018 perihal Hasil pemeriksaan Atas nama SULISTIYA NINGRUM, dimana diperiksa oleh dr.,Hj., SRI HARYATI. M.Kes., SIP.446503/1124/11-LU/2014, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :Korban dalam keadaan apatis, terdapat robekan pada bibir vagina arah jam satu, tiga, sebelas dan darah berwarna kehitaman akibat benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Rumah Pelindungan Trauma Center RPTC DINAS SOSIAL Propinsi Lampung atas nama SULISTIYA NINGRUM, tertanggal 08 Desember 2018, dimana diperiksa



oleh psikologis FARICHAN NOOR LAILA S.Psi BINTI MA'RUF DJUNAI DI dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Saudari Ningrum benar adanya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Pelaku sangat dikenal oleh korban yaitu bapak kandung, kakak laki-laki, om (lele dari bapak), teman bapak, teman laki-laki dari kakak laki-laki;
  2. Kejadian yang dialami tersebut berdampak terhadap kondisi psikologis dari korban, dampak mengalami gangguan secara kognitif, emosi dan perilaku sehingga yang bersangkutan mengalami PTSD (Post Traumatic Syndrom Disorder).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami gangguan jiwa berdasarkan Visum Et Repertum Psikiatrum (VER-P) Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kasus Pidana Pemerkosaan anak dibawah umur atas nama SULISTIYA NINGRUM BINTI DARISUN pada Praktek Psikolog OCTA RENI SETIAWATI S.Psi. M.Psi Psikologi, pada tanggal 07 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
1. SULISTYA NINGRUM tidak berkompeten untuk menjadi saksi dalam persidngan karena menunjukan adanya gangguan jiwa;
  2. Gangguan jiwa yang dialami merupakan dampak dari kejadian perkosaan yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal UU NO 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

#### LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi *SULISTIYA NINGRUM* dan terdakwa pada tahun 2017 dan pada hari, tanggal yang juga sudah tidak diingat lagi antara bulan Januari sampai bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 dan pada tahun 2018, bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Karang Rejo Rt 08 rw 04 Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap saksi SULISTIYA NINGRUM (dimana berdasarkan akte nomor 1803-LT-11052015-0062 tanggal 11 Mei 2015, lahir pada tanggal 03 Januari 2001 dimana saksi SULISTIYA NINGRUM berusia 17 tahun dan masih anak-anak). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO (yang merupakan ayah kandung dari anak atas nama saksi SULISTIYA NINGRUM) telah berpisah atau bercerai dengan saksi IJAH BINTI MUHAMMAD BASORI (ibu kandung dari saksi SULISTIYA NINGRUM), dimana 4 (empat) orang anak kandung mereka yaitu anak atas nama saksi SULISTIYA NINGRUM, anak NOVITA DEWI, anak atas nama saksi RAHMAWATI DEWI BINTI DARISUN, dan sdr NUR ROHIM (DPO) tinggal bersama terdakwa di Karang Rejo Rt 08 Rw 04 Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya pada tahun 2017 yang mana hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada pukul 04.00 WIB terdakwa pergi ke kamar saksi anak SULISTIYA NINGRUM dan membangunkan saksi SULISTIYA NINGRUM yang sedang tertidur dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SULISTIYA NINGRUM " BAPAK PUNYA PENYAKIT TURUN BERO (HERNIA) DIMANA HARUS SEGERA DIOBATI, ADEK TOLONG BANTU BAPAK, KALAU ADEK MAU BAPAK SEMBUH DENGAN CARA BAPAK PENGEN KAWIN, BAPAK MINTA MINTA TOLONG KE ADE AGAR ADEK MAU BANTU BAPAK DENGAN MAU DISETUBUHI (KAWIN) OLEH BAPAK", dimana saksi SULISTIYA NINGRUM mengiyakan keinginan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa membuka celana dalam milik saksi SULISTIYA NINGRUM dan juga membuka celana dalam milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa (penis) selanjutnya terdakwa gesek - gesek kearah kelamin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vagina) milik saksi SULISTIYA NINGRUM selanjutnya setelah kelamin terdakwa mengeras dimasukan kedalam kelamin milik saksi SULISTIYA NINGRUM dimana pada saat itu saksi SULISTIYA NINGRUM merasakan kesakitan akan tetapi terdakwa menyakinkan saksi SULISTIYA NINGRUM bahwa sakitnya sebentar karena terdakwa akan mengeluarkan sperma terdakwa di luar. Selanjutnya setelah selesai terdakwa mengatakan kepada saksi SULISTIYA NINGRUM untuk kembali tidur. Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhin saksi SULISTIYA NINGRUM tersebut telah berlanjut dari tahun 2017 sampai awal bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Rejo Rt 08 rw 04 Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 terdakwa dihubungi oleh pihak sekolah untuk menjemput saksi SULISTIYA NINGRUM dimana saksi SULISTIYA NINGRUM pingsan dan mengeluh sakit badannya sehingga terdakwa diminta untuk membawa saksi SULISTIYA NINGRUM untuk pulang dan berobat, bahwa saksi SULISTIYA NINGRUM selalu menangis dan murung sehingga pada bulan September 2018 yang mana hari dan tanggal serta jamnya sudah tidak diingat lagi dibawa oleh terdakwa kerumah saksi KARTIYAH BINTI KARMAN, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi KARTIYAH BINTI KARMAN anaknya sakit dan akan mencari tabib atau orang pintar untuk diobati oleh karena itu terdakwa bermaksud menitipkan anaknya kepada saksi KARTIYAH BINTI KARMAN. Selanjutnya saksi KARTIYAH BINTI KARMAN melihat saksi SULISTIYA NINGRUM selalu menangis dan murung menyuruh saksi SULISTIYA NINGRUM untuk beristirahat dikamar dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pada pukul 09.00 WIB saksi KARTIYAH BINTI KARMAN mendatangi saksi SULISTIYA NINGRUM sambil megatakan "ADA APA RUM" selanjutnya dijawab oleh saksi SULISTIYA NINGRUM "ADA MASALAH" SAYA DIPERKOSA" dan SAYA HAMIL" mendengar hal tersebut saksi KARTIYAH BINTI KARMAN merasa kaaget dan mengatakan "DIPERKOSA SIAPA RUM" lalu dijawab oleh saksi SULISTIYA NINGRUM sambil menangis " BAPAK NINGRUM, PAMAN CECEP, PAK DE DEMIN, MAMAS BERSAMA DENGAN TEMAN-TEMANNYA DIMANA PADA SAAT



ITU MAMAS BERSAMA TEMAN-TEMANNYA MEMATIKAN LAMPU KAMAR DAN SAYA DIKERJAIN", setelah mendengar hal tersebut saksi KARTIYAH BINTI KARMAN langsung memberitahukan kepada saksi TUGIMAN BIN WIJIYANTO, saksi WATINI BINTI PARJO dimana ternyata sebelumnya saksi-saksi tersebut telah mengetahui langsung dari saksi SULISTIYA NINGRUM oleh karena itu atas pengakuan dari saksi SULISTIYA NINGRUM, saksi KARTIYAH BINTI KARMAN menghubungi saksi IJAH BINTI MUHAMMAD BASORI (selaku ibu kandung dari saksi SULISTIYA NINGRUM) untuk memberitahu keadaan anaknya. Dan selanjutnya karena kondisi saksi SULISTIYA NINGRUM mengalami pendarahan akhirnya dibawa kerumah sakit untuk diobati dan perbuatan terdakwa telah dilaporkan oleh saksi IJAH BINTI MUHAMMAD BASORI kepada Polres Lampung Utara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Rumah Sakit Hi Muhammad Yusuf Kab. Lampung Utara nomor : 387/VER/RSHMY/RSHMY/IX/2018 tanggal 09 Oktober 2018 perihal Hasil pemeriksaan Atas nama SULISTIYA NINGRUM, dimana diperiksa oleh dr.,Hj., SRI HARYATI. M.Kes., SIP.446503/1124/11-LU/2014, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :Korban dalam keadaan apatis, terdapat robekan pada bibir vagina arah jam satu, tiga, sebelas dan darah berwarna kehitaman akibat benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Rumah Pelindungan Trauma Center RPTC DINAS SOSIAL Propinsi Lampung atas nama SULISTIYA NINGRUM, tertanggal 08 Desember 2018, dimana diperiksa oleh psikologis FARICHAN NOOR LAILA S.Psi BINTI MA'RUF DJUNAIIDI dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  1. Saudari Ningrum benar adanya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Pelaku sangat dikenal oleh korban yaitu bapak kandung, kakak laki-laki, om (lele dari bapak), teman bapak, teman laki-laki dari kakak laki-laki;
  2. Kejadian yang dialami tersebut berdampak terhadap kondisi psikologis dari korban, dampak mengalami gangguan secara kognitif, emosi dan perilaku sehingga yang bersangkutan mengalami PTSD (Post Traumatic Syndrom Disorder).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami gangguan jiwa berdasarkan Visum Et Repertum Psikiatrum (VER-P) Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kasus Pidana Pemerkosaan anak dibawah umur atas nama SULISTIYA NINGRUM BINTI DARISUN pada Praktek Psikolog OCTA RENI SETIAWATI S.Psi. M.Psi Psikologi, pada tanggal 07 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  1. SULISTIYA NINGRUM tidak berkompeten untuk menjadi saksi dalam persidngan karena menunjukan adanya gangguan jiwa;
  2. Gangguan jiwa yang dialami merupakan dampak dari kejadian perkosaan yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal UU NO 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 April 2019 No. Reg. Perkara : PDM-17/Euh.2/03/2019, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak kandung yang mengakibatkan gangguan jiwa" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (5) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal UU NO 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARISUN ALIAS I'UN BIN PARJIO dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dikurangi selama



terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah Kasur bertuliskan motor Honda.
  - 1 (satu) buah kasur warna coklat bergambar kartun.
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang dan bersarung warna merah muda.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 April 2019 Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kbu , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Darisun Alias I'un Bin Parjio** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak kandung yang mengakibatkan gangguan jiwa terhadap korban " Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah Kasur bertuliskan motor Honda;
  - 1(satu) buah kasur warna coklat bergambar kartun;
  - 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang dan bersarung warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding dengan Nomor 8/Akta.Bdg/2019/PN Kbu, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut dan permintaan banding mana telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019;

Telah membaca Akta Permintaan Banding dengan Nomor 8/Akta.Bdg/2019/PN Kbu, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 13 Mei 2019, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2019 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 15 / Pid.Sus / 2019 / PN Kbu dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi melalui surat nomor W9.U3/1089/HK.01/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara Pidana Banding An. Terdakwa Darisun Alias l'un Bin Parjo, telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi selama 7 (tujuh) hari, masing-masing terhitung mulai tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 April 2019 Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kbu, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2019, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kotabumi mengenai unsur-unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak kandung yang mengakibatkan gangguan jiwa terhadap korban" Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada mengemukakan hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari uraian hukum dalam tuntutan Penuntut Umum, hal-hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 April 2019 Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kbu, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 April 2019 Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kbu, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari KAMIS tanggal 27 JUNI 2019 oleh kami, **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.** dan **H. AKSIR, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 27 Mei 2019 Nomor 69/Pen.Pid/2019/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **2 JULI 2019**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.**, Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto,

dto,

**1. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.**

**INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**

dto,

**2. H. AKSIR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto,

**RAHEL YOSVELITA, S.H.**

**UNTUK SALINAN RESMI :**

**PANITERA**

**PENGADILAN TINGGI TANJUNGPANGKARANG,**

**( Tgl 2 JULI 2019 )**

**Hj. SUMARLINA, S.H., M.H.**